

**ISTRI BEKERJA UNTUK MEMBANTU MEMENUHI NAFKAHKELUARGA
DITINJAU DARI *MAŞLAĤAH MURSALAH***

**(Studi Kasus Karyawan Pabrik di Dusun Tugu, Desa Genengan, Kecamatan
Jumantono, Kabupaten Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

SILVIA ALIE KURNIAWATI

NIM. 18.21.2.1.014

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL ASY SYAKHSHIYYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

**ISTRI BEKERJA UNTUK MEMBANTU MEMENUHI NAFKAH
KELUARGA DITINJAU DARI *MAŞLAĦAH MURSALAH*
(Studi Kasus Karyawan Pabrik di Dusun Tugu, Desa Genengan, Kecamatan
Jumantono, Kabupaten Karanganyar)**

SKRIPSI

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

SILVIA ALIF KURNIAWATI

NIM. 18.21.2.1.014

Sukoharjo, 22 November 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Drs. H. Muhdi, M.Ag.

NIP. 196311151993031001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SILVIA ALIF KURNIAWATI

NIM : 18.21.2.1.0148

PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ISTRI BEKERJA UNTUK MEMBANTU MEMENUHI NAFKAH KELUARGA DITINJAU DARI MAŞLAĤAH MURSALAH (Studi Kasus Karyawan Pabrik di Dusun Tugu, Desa Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 25 November 2022



Silvia Alif Kurniawati

NIM 18.21.2.1.014

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Silvia Alif Kurniawati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Silvia Alif Kurniawati NIM: 18.21.2.1.014 yang berjudul:

"ISTRI BEKERJA UNTUK MEMBANTU MEMENUHI NAFKAH KELUARGA DITINJAU DARI *MAŞLAĤAH MURSALAH* (Studi Kasus Karyawan Pabrik di Dusun Tugu, Desa Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar)".

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 25 November 2022



Drs. H. Muhdi, M.Ag.

NIP. 196311151993031001

PENGESAHAN
ISTRI BEKERJA UNTUK MEMBANTU MEMENUHI NAFKAH
KELUARGA DITINJAU DARI *MAŞLAHAH MURSALAH*
(Studi Kasus Karyawan Pabrik di Dusun Tugu, Desa Genengan, Kecamatan
Jumantono, Kabupaten Keranganyar)

Disusun Oleh:

SILVIA ALIF KURNIAWATI

NIM. 18.21.2.1.014

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah

Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar


Sarjana Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I



Dr. Abdul Aziz, M.Ag.
NIP.1968040519940310004

Penguji II




Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum.
NIP.198806232018011002

Penguji III



Umi Rohmah, M.Si.
NIP.197701052011012004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.A.g., M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ

لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ (٣٤)

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)”
(Q.S An-Nisā’ [4]: 34)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, bapak Sutrisno dan ibu Siti Khomariyah, yang telah mendoakan serta memberikan semuanya demi mengharap kebahagiaan anak-anaknya.
2. Adik Frida Nur Rohmah yang telah mendoakan atas segala perjalanan pendidikan penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf* sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan *hurūf* latin adalah sebagai berikut:

Ḥurūf Arab	Nama	Ḥurūf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>şad</i>	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamza</i> <i>H</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Ḥurūf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan ḥurūf maka transliterasinya gabungan ḥurūf, yaitu:

Tanda dan Ḥurūf	Nama	Gabungan Ḥurūf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan ḥurūf, transliterasinya berupa ḥurūf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Ḥurūf	Nama	Ḥurūf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يؤول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua (2), yaitu :

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan ḥurūf, yaitu ḥurūf yang sama dengan ḥurūf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan ḥurūf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh ḥurūf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh ḥurūf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh ḥurūf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu ḥurūf /l/ diganti dengan ḥurūf yang sama dengan ḥurūf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh ḥurūf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan ḥurūf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. *Hamzah*

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa ḥurūf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. *Ḥurūf Kapital*

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal ḥurūf kapital, tetapi dalam transliterasinya ḥurūf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan ḥurūf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan ḥurūf kapital adalah nama diri tersebut, bukan ḥurūf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan ḥurūf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada ḥurūf atau harakat yang dihilangkan, maka ḥurūf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ماحمّد إ ل ارسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمدة لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun ḥurūf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan ḥurūf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada ḥurūf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ماحمّد إ ل ارسول	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	الحمدة لله رب العالمين	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**ISTRI BEKERJA UNTUK MEMBANTU MEMENUHI NAFKAH KELUARGA DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Karyawan Pabrik di Dusun Tugu, Desa Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar)**”.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Masrukhin, S. H., M. H., Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
4. Zumar Aminuddin, S. Ag., M. H., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah
5. Diana Zuhroh, S.Ag. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Sulhani Hermawan, M.Ag. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.


7. Drs. H. Muhdi, M.Ag. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
10. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
11. Kedua Orang Tua yang telah memberikan do'a, semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan.
12. Para masyayikh serta keluarga besar Pondok Pesantren Darul Huda yang telah mendidiku banyak ilmu terutama ilmu agama.
13. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2018 UIN Raden Mas Said yang selalu memberi dukungan hingga terselesainya skripsi ini.
14. Terimakasih kepada Kharisma, Alisa, Alifia, Farida, Ayu, Hanif yang telah memberi semangat serta menemani penulis dalam kondisi apapun.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya, Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta dan berkah bagi penulisnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 25 November 2022

Penulis



SILVIA ALIF KURNIAWATI

ABSTRAK

SILVIA ALIF KURNIAWATI, NIM:18.21.2.1.014; **“ISTRI BEKERJA UNTUK MEMBANTU MEMENUHI NAFKAH KELUARGA DITINJAU DARI *MAŞLAĤAH MURSALAH* (STUDI KASUS Karyawan Pabrik di DUSUN TUGU DESA GENENGAN KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR)”**.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (2) salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan Pasal ini, idealnya seorang istri tidak perlu bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga. Bahkan Muĥammad Alī al-Şābūnī berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh bekerja di luar rumah, karena wanita memiliki fisik yang lemah. Selain itu, ia ditugaskan hanya untuk bekerja di dalam rumah dan mendidik anak-anak yang mengandung sisi ilmu cukup dan bermanfaat. Namun sebagai ibu-ibu rumah tangga di Dusun Tugu, Desa Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, bekerja di luar rumah salah satunya bekerja di pabrik yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, menjelaskan faktor yang mempengaruhi istri bekerja di pabrik pada masyarakat Dusun Tugu Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar; Kedua, menjelaskan istri bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga ditinjau dari *maşlahah mursalah*.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan juli 2022 di Dusun Tugu Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar. Informan dalam penelitian ini adalah lima istri yang bekerja di pabrik dan perangkat desa Genengan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi istri bekerja di pabrik adalah ingin meningkatkan perekonomian keluarga, ingin meningkatkan taraf ekonomi keluarga serta ada juga istri bekerja di pabrik karena mengisi waktu luang dan memenuhi gengsi semata. Tinjauan *Maşlahah Mursalah* terhadap istri bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga adalah apabila dengan istri bekerja di pabrik serta bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik dengan hal ini mendatangkan *Maşlahah* yaitu meningkatkan perekonomian keluarga sehingga bisa tercukupinya kebutuhan keluarga maka bukan menjadi suatu masalah. Akan tetapi apabila istri bekerja di pabrik dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik dengan demikian mendatangkan *mudharat* maka lebih baik tidak bekerja.

Kata kunci: Istri, Hak dan Kewajiban Suami Istri, *Maşlahah Mursalah*, *Keluarga Sakinah*

ABSTRACT

SILVIA ALIF KURNIAWATI, NIM:18.21.2.1.014; "The efforts of the wife of a factory worker to fulfill their duties in the household in terms of *Maşlahah Mursalah* (Case Study in Tugu Hamlet, Gengan Village, Jumantono District, Karanganyar Regency)"

In the compilation of Islamic law Article 80 paragraph (2) one of the husband's obligations to his wife is obliged to protect his wife and give all the needs of married life in accordance with his abilities. Based on this article, ideally a wife does not need to work to help fulfill the family's living. Even Muḥammad Alī al-Şābūnī argued that a woman should not work outside the home because women have a weak physical. In addition, he was assigned only to work in the house and educate children who contain enough and useful knowledge. But as a housewife in Tugu Hamlet, Gengan Village, Jumantono District, Karanganyar Regency, works outside the home, one of which works in a factory in the neighborhood of their residence.

This study aims for the first, explaining the factors that influence the wife to work in the factory in the community of Tugu Hamlet, Gengan Village, Jumantono District, Karanganyar Regency; Second, explaining the wife works to help fulfill the family's living in terms of *Maşlahah Mursalah*.

This research is a descriptive qualitative research. This research was conducted starting in July 2022 in Tugu Hamlet, Genengan Village, Jumantono District, Karanganyar Regency. The informants in this study were five wives who worked in factory and village officials in Genengan Village, Jumantono District. Sampling is done purposive sampling. Data collection techniques are carried out by interview and documentation methods. Then analyzed through data reduction, data presentation and.

The results showed that the factors that influence the wife to work in a factory are wanting to improve the family economy, want to increase family economic tariffs and there are also wives working in the factory because they fill their free time and meet prestige. Review of *Maşlahah Mursalah* to the wife's efforts to work in a factory is if the wife works in a factory and can do homework well with this to boast *maşlahah*

Keywords: Wife, Rights and Duties of Husband's Wife, *Maşlahah Mursalah*, Sakinah Family

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori	6
F. injauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, MAŞLAĤAH MURSALAH DAN KELUARGA SAKINAH	
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	21
1. Hak-hak Istri (Kewajiban Suami).....	21
2. Hak-hak Suami (Kewajiban Istri).....	22
B. <i>Maşlahah al-Mursalah</i>	25
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	25
2. Dasar hukum <i>Maşlahah Mursalah</i>	27
3. Syarat-syarat <i>maşlahah mursalah</i>	29
4. Macam-macam <i>Maşlahah Mursalah</i>	30
C. Keluarga Sakinah.....	31
1. Pengertian keluarga sakinah.....	31

2. Indikator keluarga sakinah.....	33
3. Hubungan sosial keluarga harmonis.....	34
4. Tingkatan Keluarga sakina.....	34
BAB III UPAYA ISTRI PEKERJA PABRIK UNTUK MEMENUHI TUGASNYA DALAM RUMAH TANGGA DI DUSUN TUGU, DESA GENENGAN, KECAMATAN JUMANTONO, KABUPATEN KARANGANYAR	
A. Keadaan Geografis	40
B. Keadaan Demografis	42
1. Kependudukan.....	42
2. Pendidikan	42
3. Mata Pencarian	43
4. Keagamaan	45
5. Kehidupan Sosial Ekonomi.....	45
C. Upaya Istri Pekerja Pabrik di Dusun Tugu Desa Genengan Untuk Memenuhi Tugasnya Dalam Keluarga.....	46
BAB IV ANALISIS UPAYA ISTRI PEKERJA PABRIK UNTUK MEMENUHI TUGASNYA DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> DI DUSUN TUGU DESA GENENGAN KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR	
A. Faktor Yang Mempengaruhi Istri Bekerja Di Pabrik Pada Masyarakat Dusun Tugu Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.....	51
B. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Upaya Istri Pekerja Pabrik Di Dusun Tugu Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu rasa saling toleransi, saling melengkapi antara satu sama lain harus senantiasa tercipta dalam rumah tangga.²

Akad pernikahan secara otomatis muncul akibat hukum berupa hak dan kewajiban suami istri di mana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30 sampai 34 menjelaskan bahwa antara suami dan istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan jika suami atau

¹ Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1974).

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, hlm. 7.

istri melalaika kewajibannya masing-masing maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.³

Dalam pernikahan timbul hak-hak dan kewajiban istri atas suami, hah-hak dan kewajiban suami atas istri serta memiliki hak dan kewajiban bersama.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (2) salah satu kewajiban suami terhadap istri yakni wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami salah satunya untuk menanggung nafkah keluarga dan mencukupi segala kebutuhan atau keperluan keluarga.⁵ Apabila salah seorang suami atau istri yang mengabaikan tanggung jawabnya, maka kemungkinan keadaan dalam rumah tangga tersebut akan mengalami ketidak harmonisan.⁶

Terkait fenomena wanita-wanita bekerja di luar rumah, ulama tentu tidak menutup mata, dan pastinya memiliki pendapat-pendapat hukum tersendiri tentang wanita bekerja di luar rumah tersebut. Dalam penelitian ini, secara khusus diarahkan pada pendapat hukum Muḥammad Alī al-Ṣābūnī. Muḥammad Alī al-Ṣābūnī telah banyak menyumbangkan karya tulis salah satu karya tulis tersebut menunjukkan bahwa al-Ṣābūnī tidak membolehkan wanita bekerja di luar rumah. Karena secara fitrahnya,

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975).

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 39.

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta:Pena Pandi Aksara, 2006), hlm. 29.

wanita memiliki fisik yang lemah, selain itu ia ditugaskan hanya untuk bekerja di dalam rumah, dan mendidik anak-anak yang mengandung sisi ilmu cukup luas dan bermanfaat.⁷

Berbeda dengan para ibu rumah tangga di Dusun Tugu Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, salah satunya bekerja di industri pabrik yang ada di dekat tempat tinggal mereka. Dusun Tugu desa Genengan secara geografis terletak di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar. Warga Dusun tugu mayoritas berprofesi sebagai petani, buruh harian lepas dan pekerja pabrik. Warga Dusun Tuga mayoritas beragama Islam. Dusun Tugu ini merupakan Dusun yang mayoritas para istri bekerja di pabrik.⁸

Lebih lanjut mayoritas para istri memilih bekerja di pabrik karena persyaratan untuk masuk pabrik bisa dibilang mudah. Selain itu para istri hanya menempuh pendidikan sampai dijenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sehingga para istri memutuskan untuk bekerja di pabrik.

Mencari nafkah adalah tugas suami dan tugas istri adalah mengurus keluarga, akan tetapi di Dusun Tugu Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar seperti terjadi pengalihan fungsi kewajiban suami istri, kewajiban suami dilaksanakan oleh para istri,

⁷ Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, Hadiyyah al-Afrāh li al-Arūsain al-Zawāj al-Islām al-Mubakkir Sa'ādah wa Ḥasānah, ed. In, Hadiah Untuk Pengantin, (terj: Ikhlah Muzayyanah Djunaedi). Cet. 6, (Jakarta: Mustaqim, 2004), hlm. 349.

⁸ Sutarno, Kepala Dusun, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2011, jam 13.00-13.30 WIB.

mayoritas para istri bekerja mencari nafkah, sedangkan suami tinggal di rumah mengurus anak, memang suami bekerja akan tetapi tidak tetap dan pendapatan tidak menentu.

Melihat pendapatan suami yang bisa dibilang jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan sekolah anak-anaknya serta kebutuhan yang lainnya. Dengan demikian upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dilakukan oleh warga Dusun Tugu dilakukan dengan berbagai cara termasuk para istri yang bekerja di pabrik yang ada didekat rumah mereka. Para istri ikut bekerja di pabrik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Seorang istri pada umumnya mempunyai tugas dalam rumah tangga untuk menyelesaikan pekerjaan rumah serta mendampingi pertumbuhan anak-anaknya. Para istri di Dusun Tugu yang bekerja di pabrik ada sekitar 25 orang.⁹

Dari fenomena yang ada di Dukuh Tugu yang telah dipaparkan penulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upaya istri pekerja pabrik untuk memenuhi tugasnya dalam rumah tangga dengan melihat apa saja faktor yang mempengaruhi istri bekerja di pabrik dan bagaimana tinjauan *Maşlahah Mursalah* dalam bentuk karya ilmiah. Kemudian diangkat sebagai kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ISTRI BEKERJA UNTUK MEMBANTU MEMENUHI NAFKAH KELUARGA DITINJAU DARI MAŞLAĤAH MURSALAH (Studi Kasus Karyawan Pabrik di Dusun**

⁹ *Ibid.*,

Tugu, Desa Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka perlu dibuat suatu rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi istri bekerja di pabrik pada masyarakat Dusun Tugu Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana istri bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga ditinjau dari *maṣlahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah/ di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi istri bekerja di pabrik pada masyarakat Dusun Tugu, Desa Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar
2. Untuk menjelaskan istri bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga ditinjau dari *maṣlahah mursala*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bisa membuka wawasan mengenai upaya istri yang bekerja di pabrik untuk memenuhi tugasnya dalam rumah tangga.

Kemudian diharapkan bisa menyumbangkan pemikiran positif dan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan hukum dan bisa menjadi tambahan referensi di Fakultas Syariah apabila di masa yang akan datang dilakukan penelitian serupa oleh kalangan akademisi.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan bisa menggenapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan *khazanah* keilmuan tentang istri bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga ditinjau dari *maṣlaḥah mursalah*.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan aspek yang dijadikan pedoman utama serta landasan penelitian, berikut beberapa kerangka teori yang digunakan peneliti:

1. Teori Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam suatu pernikahan pasti adanya hak dan kewajiban suami istri.

Salah satu kewajiban suami yakni berkewajiban untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 34 ayat (1) yakni suami wajib melindungi istrinya dan memberika segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁰

Kemudian kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi yakni suami wajib melindungi istrinya dan memberika segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan dalam ayat 4 penghasilan suami menanggung nafkah, kishah (pakaian) dan tempat kediaman untuk istri, kemudian menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan untuk anak.¹¹

Sedangkan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat (1) dan (2) kewajiban istri terhadap suami yang paling utama

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974)

¹¹Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 2 dan 4.

adalah berbekti lahir batik kepada suami yang dibenarkan oleh hukum islam, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹²

2. Teori *Maṣlahah al-Mursalah*

Maṣlahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu *Maṣlahah* dan *mursalah*. Secara etimologi, *maṣlahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, kepatuhan sedangkan *mursalah* berarti lepas.¹³

Maṣlahah mursalah juga disebut suatu hal yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruan pada praktiknya. Menurut istilah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya, apabila terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat serta tidak keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum dari kejadian tersebut. Kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan. Atau untuk menyatakan suatu manfaat, kejadian tersebut dinamakan *maṣlahah mursalah*. Tujuan utama dari *maṣlahah mursalah* adalah kemaslhatan yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.¹⁴

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 1 dan 2

¹³ Asmawi, *Teori Maslahah dan Relevansinya dengan Perundang Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 35.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung:Pustaka Setia,2018), hlm. 117.

Para ulama yang menggunakan dasar *maṣlahah* sebagai sumber hukum, mereka menetapkan syarat untuk membedakan antara masalah yang benar dengan masalah yang hanya menggunakan hawa nafsu. Imam Malik sebagai imam yang populer paling banyak mempergunakannya untuk menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menerangkannya, syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a. Hendaknya kemaslahatan tersebut bersifat hakiki, dalam arti apabila orang yang berkesempatan dan yang memutuskan perhatian itu yakni bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut dapat menarik manfaat dan menolak *mudharat* bagi umat manusia.
- b. Kemaslahatan tersebut hendaknya bersifat universal tidak persial.
- c. Hendaknya kemaslahatan tersebut bukan kemaslahatan yang *mulgha* yang ditolak oleh nas.¹⁵

3. Teori Keluarga Sakinah

Keluarga adalah unit terkecil di dalam suatu masyarakat terdiri dari ayah, ibu dan anak yang saling terkait atas dasar ikatan perkawinan. Di dalam keluarga terdapat interaksi antara individu satu dengan yang lainnya. Sedangkan pengertian sakinah menurut bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi

¹⁵ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 102

keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tenang, bisa disebut juga bahwa keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan berkeluarga.¹⁶ Dapat disimpulkan keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta yang dimiliki oleh suami dan istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup.¹⁷

Ciri utama keluarga sakinah adalah adanya cinta dan kasih sayang dengan tujuan akhir adalah *mardhatillah* (*mengharap ridho dari Allah*). Hal ini sesuai dengan naruri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih, maka dalam keluarga sakinah cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin sangat kuat, baik antara suami dengan istri, istri dengan suami dan orang tua kepada anaknya serta keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di sekitarnya. Terdapat faktor lain yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah yaitu, lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah, kasih sayang, saling terbuka santun dan bijak, komunikasi dan musyawarah, toleran dan pemaaf, adil dan persamaan, sabar dan syukur.¹⁸

¹⁶ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinag", *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol 6 Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 100.

¹⁷ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", *Jurnal Rausyan Fikr*. Vol 14 Nomor 1 Maret 2018, hlm. 116.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 117

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literature dan referensi yang dianggap sesuai dengan kajian yang diangkat. Kegunaan sumber referensi yang berupa dari beberapa literatur guna menjelaskan secara kompresensif.

Skripsi Dewi Tri Anggriani (2018) Universitas Sumatra Utara Medan yang berjudul “Peran Wanita Buruh Pabrik Dalam Menunjang Pendapatan Keluarga”.¹⁹ Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang peran wanita dalam keluarga serta peran wanita dalam bekerja kemudian pendapatan wanita buruh pabrik dalam menunjang pendapatan keluarga. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang perempuan atau istri yang bekerja di pabrik guna kebutuhan keluarga. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pokok penelitian di mana penelitian tersebut membahas tentang peran wanita atau istri buruh sedangkan penulis membahas tentang wanita atau istri pekerja pabrik ditinjau dari *Maşlahah Mursalah* .

Skripsi Omega Kusuma Persadha(2012) Universitas Sebelas Maret yang berjudul “ Peran Buruh Perempuan Pabrik Rokok Sampoerna Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga”²⁰ dalam skripsi tersebut

¹⁹ Dewi Tri Anggraini, “*Peranan Wanita Buruh Pabrik Dalam Menunjang Pendapatan Keluarga*” Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Departemen Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.

²⁰ Omega Kusuma Persadha, “*Peran Buruh Pabrik Rokok Sampoerna Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga*” Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012

menjelaskan tentang pemanfaatan sumber pendapatan yang diperoleh. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang wanita atau istri yang bekerja di pabrik guna memenuhi kebutuhan keluarga. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak pada pokok penelitian di mana penelitian tersebut membahas tentang peran buruh pabrik sedangkan penulis meneliti tentang istri bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga ditinjau dari *Maşlahah Mursalah* serta tempat penelitian yang berbeda.

Skripsi Sukma Nurindayani (2021) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Peran Wanita Buruh Pabrik Dalam Menunjang Kesejahteraan Pendapatan Keluarga Di Kabupaten Gowa” Studi Kasus PT Duta Harapan Tunggal,²¹ dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang peran ganda wanita sebagai buruh pabrik dan sebagai ibu rumah tangga. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang wanita atau istri yang bekerja di pabrik. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terdapat pokok penelitian dimana penelitian tersebut membahas tentang peran ganda wanita sedangkan penulis meneliti tentang istri pekerja pabrik untuk membantu memenuhi nafkah keluarga ditinjau dari *Maşlahah Mursalah* serta tempat penelitian yang berbeda.

²¹Sukma Nurindayani, “Peranan Wanita Buruh Dalam Menunjang Kesejahteraan Pendapatan Keluarga Di Kabupaten Gowa” Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. 2021

Jurnal Delva Ardianti dan Alim Murtani yang berjudul “Analisis Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan)”²² dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang Islam memperbolehkan seorang perempuan atau istri bekerja guna mencukupi keluarga, akan tetapi tidak wajib bagi perempuan atau istri tersebut memberikan hasil kerjanya tersebut kepada orang lain atau keluarga, apabila memang dipergunakan untuk keluarga berarti perempuan atau istri tersebut sangat ikhlas.²³ Persamaan antara jurnal dan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang wanita atau istri yang bekerja. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terdapat pada pokok penelitian dimana penelitian tersebut membahas tentang analisis peran istri sedangkan penulis meneliti tentang istri bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga ditinjau dari *Maṣlaḥah Mursalah*, serta tempat penelitian yang berbeda.

Jurnal Darmin Tuwu yang berjudul “ Peran Pekerja Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik”²⁴ dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa perempuan juga bisa bekerja diluar rumah untuk membantu penambahan pemasukan suami

²² Delva Ardianti dan Alim Murtani, “Analisis Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan)”, *Jurnal Al- Qasd*, Vol. 2 No. 1, 2020

²⁴ Darmin Tuwu “ Peran Pekerja Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik”, *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian-ISSN: 1978-9726 (p); 2541-0717 (e)* Vol. 13, No. 1, 2018)

dalam melangsungkan kehidupan keluarga. Persamaan antara jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas perempuan pekerja guna meningkatkan atau memenuhi kebutuhan keluarga. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terdapat pada pokok penelitian dimana penelitian tersebut membahas tentang peran perempuan pekerja sedangkan penulis meneliti tentang istri bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga ditinjau dari *Maşlahah Mursalah* memenuhi tugasnya dalam rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan di Dusun Tugu, Desa Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Penulis mencari data dan bukti di lapangan dengan wawancara yang dilakukan dengan istri yang ada di Dusun Tugu Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar yang bekerja di pabrik. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang dapat diperoleh suatu data atau informasi. Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.²⁵ Adapun yang menjadi sumber data primer adalah para istri pekerja pabrik yang berada di Dusun Tugu, Desa Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar yang bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga.

b. Data sekunder

Data Sekunder dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari dokumen Desa.²⁶

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Dusun Tugu, Desa Genengan Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Penelitian dilakukan mulai bulan Juni - November 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang tepat dalam penelitian ini maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁷

Pendekatan terhadap orang yang diwawancarai merupakan hal

²⁵ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: CV Rajawali 1990), hlm. 132.

²⁶ *Ibid.*, hlm, 132

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Pineka Cipta 2006), hlm. 145.

yang penting diperhatikan oleh pewawancara atau peneliti, karena hal ini berkaitan dengan kapan waktunya yang tepat untuk melakukan wawancara.²⁸ pengembangan suasana kekeluargaan dalam wawancara merupakan hal yang penting, karena hal ini menyangkut teknis bagaimana caranya agar semua informasi yang berhubungan dengan penelitian bisa terakomodir. Suasana ini diciptakan agar narasumber yang akan diwawancarai tidak merasa seperti diintrigrasi, oleh sebab itu, setiap ucapan harus benar-benar diperhatikan. Dengan demikian segala pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian akan diungkapnya.²⁹

Dalam penentuan narasumber penulis menggunakan teknik *Non Random Sampling* yakni mengambil *sample* bertujuan atau *Purposive Sampling* bahwa dalam menentukan sebuah *sample* secara subjektif *Representative* dengan anggapan bahwa *sample* tersebut berhubungan erat bagi sebuah penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah istri yang bekerja pabrik di Dusun Tugu, Desa Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar yang bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga.

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 82.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 83-84.

b. Dokumentasi

Selain wawancara informasi juga diperoleh lewat dokumen Desa berupa Data monografi Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar. Dimana Penulis meminta secara langsung Kantor Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.³⁰

5. Teknis Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif, penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduktif teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlaku secara terus menerus sampai tuntas.³¹ Penulis akan menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, dan penyederhanaan data yang masih kasar dari berbagai catatan tertulis di lapangan. Reduksi data akan dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, selama proses berlangsung akan terjadi tahapan reduksi selanjutnya. Reduksi akan terus berlangsung

³⁰ Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung : Citapustaka Media, 2012), hlm. 124.

³¹ Handani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hln. 159-160

sampai penelitian lapangan selesai dan laporan akhir tersusun secara lengkap. Reduksi data berguna untuk membentuk analisis yang tajam serta membangun hal-hal yang tidak diperlukan dalam suatu penelitian.³²

Dalam penelitian ini seluruh data yang berkaitan dengan istri bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga perspektif *masalah mursalah* yang sudah dikumpulkan akan disederhanakan dan difokuskan untuk memudahkan dalam analisis data-data yang masih kompleks tersebut.

b. Penyajian Data

Penarikan kesimpulan untuk menyajikan uraian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data yang telah diperoleh dan dianalisis. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian tersebut.

³² Aristo Hadi Sutopo dan Andrianur Arif, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 11.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka di dalam penulisan ini penulis mengelompokkan pembahasan ke dalam lima bab.

Bab I menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II tinjauan umum hak dan kewajiban suami istri, *Maslahah Mursalah*. Dan keluarga sakinah.

Bab III Gambaran umum terkait kondisi geografis lokasi penelitian dan gambaran umum upaya istri pekerja pabrik untuk memenuhi tugasnya dalam rumah tangga yang ada di Dusun Tugu, Desa Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar.

Bab IV analisis faktor istri bekerja di pabrik untuk membantu memenuhi nafkah keluarga dan analisis *Maslahah Mursalah* terhadap istri bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga.

BabIV menguraikan hasil penelitian yang berupa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, selain penutup akan disampaikan pula saran saran dari penyusunan, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampira.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, *MAŞLAHAH MURSALAH* DAN KELUARGA SAKINAH

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah sebuah peristiwa hukum yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi seorang suami dan seorang istri. Dari ikatan perkawinan tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara mereka. Adapun yang menjadi kewajiban suami maka menjadi hak istri begitupun sebaliknya. adapun hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagai berikut:

1. Hak-hak Istri (Kewajiban Suami)

- a) Mahar; Mustafa Kamal Pasha mengartikan, mahar adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan.¹
- b) Nafkah; belanja untuk memelihara kehidupan, rizki, makan sehari-hari, uang belanja yang diberikan kepada istri juga memiliki definisi gaji yang pendapatan.²
- c) Memperlakukan dan menjaga istri dengan baik; suatu kewajiban bagi suami untuk menghargai, menghormati, bergaul, memperlakukan istrinya dengan baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang

¹ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), hlm. 274.

² W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 667.

diperlukan. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.³

- d) Melindungi dan menjaga nama baik istri; Suami juga berkewajiban melindungi serta menjaga nama baik istrinya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memangterdapat pada istri. Namun menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan istri pada orang lain. Apabila istri dituduh hal-hal tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori. Suami berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik istri tidak tercemar.⁴

2. Hak-hak Suami (Kewajiban Istri)

- a) Istri tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Istri berkewajiban memenuhi hak suami bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan.
- b) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah, istri wajib memenuhi hak suami dan taat kepada perintah-perintahnya.

³ Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1990), hlm. 65.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 162.

- c) Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami. Hak suami agar istri tidak menerima masuknya seseorang tanpa izinya, dimaksudkan agar ketentraman hidup rumahtangga tetap terpelihara. Ketentuan tersebut berlaku apabila orang yang datang itu bukan mahram istri.
- d) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas kemampuannya.
- e) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.⁵

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 30 yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 34 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁶

Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 77 yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).

rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami istri wajib memelihara kehormatannya, jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁷

Di dalam pasal 80 kewajiban suami yaitu, suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) nafkah, kishah, tempat kediaman bagi istri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan (c) biaya pendidikan bagi anak, kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.⁸

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 1-5.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 1-7.

Di dalam pasal 83 kewajiban istri yaitu, kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam dan istri menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁹ Di dalam pasal 84 kewajiban istri yaitu, istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.¹⁰

B. *Maṣlahah al-Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Dari segi etimologi kata *maṣlahah* berasal dari kata *ṣalahu*, *yaṣluhu*, *ṣalahan* صلح - يصلح - صلح yang artinya suatu yang baik, patut dan bermanfaat.¹¹ Dalam Bahasa Arab, *maṣlahah* berarti “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Kemudian secara umum *maṣlahah* berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik manfaat atau dalam menolak kerusakan. Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*.¹²

Terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan kata *maṣlahah al-mursalah* menurut ulama, yaitu:

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 1 dan 2.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat 1-4.

¹¹ Mustofa Bisri, *Kamus At-Taufiq*, (Jepara: Elfalah, 2004) hlm. 343.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm.345.

- a) Imam Ghazali mendefinisikan *maṣlaḥah* pada dasarnya bermakna sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari kerusakan, akan tetapi hakikat dari *maṣlaḥah* merupakan memelihara tujuan syariat dalam menetapkan hukum (9 memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).
- b) Al-Syātibi mempunyai dua pandangan dalam mendefinisikan *maṣlaḥah*, diantaranya:
 - 1) Dari segi realita terjadinya *maṣlaḥah*, kata *maṣlaḥah* didefinisikan sebagai suatu yang kembali kepada kehidupan manusia, kesempurnaan hidupnya, tercapainya sesuatu yang dikehendaki oleh syahwat dan akalnya secara mutlak.
 - 2) Dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada *maṣlaḥah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan ditetapkannya hukum *syara'* dengan cara menuntut manusia untuk berbuat sesuatu.¹³

Dari kedua definisi *maṣlaḥah* tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap *maṣlaḥah* merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal karena mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kerusakan bagi manusia dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan suatu hukum.

Mursalah secara bahasa artinya “terlepas” atau dalam arti bebas.

Maksudnya adalah terlepas atau terbebas dari keterangan yang

¹³*Ibid.*, hlm 346-347.

menunjukkan boleh atau tidaknya untuk dilakukan.¹⁴ *Maşlahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada didalam syara dan tidak pula terdapat pada dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan ataupun meninggalkannya. Apabila hal tersebut dikerjakan maka akan mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan.¹⁵

2. Dasar hukum *Maşlahah Mursalah*

Imam Syafi'i dalam bukunya al Risalah menjelaskan bahwa beliau dalam mengambil dan menetapkan suatu hukum ia memakai empat dasar, yaitu Alquran, Sunnah, Ijma dan *Istidlal*. Dasar pertama dan utama dalam menetapkan hukum adalah Alquran. Imam Syafi'i terlebih dahulu melihat makna *lafzi* Al-Quran. Kalau suatu masalah tidak menghendaki makna *lafzi* barulah ia mengambil makna *majazi*. Kalau dalam Alquran tidak ditemukan hukumnya, ia beralih ke Sunnah Nabi. Dalam hal sunnah, ia juga memakai hadis *ahad* di samping yang *mutawatir*, selama hadis *ahad* itu mencukupi syarat-syaratnya. Jika di dalam Sunnah pun belum dijumpai nashnya, ia mengambil *ijma* sahabat. Setelah mencari dalam *ijma*' sahabat dan tidak juga ditemukan ketentuan hukumnya barulah ia melakukan *qiyas*. Apabila ia tidak

¹⁴ *Ibid.*, hlm 377.

¹⁵ *Ibid.*,

menjumpai dalil dari *ijma* dan *qiyas*, ia memilih jalan *istidlal*, yaitu menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum agama islam.¹⁶

Para ulama yang menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syara' menyatakan bahwa dasar hukum *maṣlaḥah mursalah*, ialah:

- a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang demikian juga dengan keperluan hidupnya, kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal atau person yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW, kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil yang disebut ialah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu ada, maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.
- b. Pada masa sahabat, *tābi'*, dan *tābii'n* dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya sehingga mereka dapat segera menetapkan hukun sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu.¹⁷

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

¹⁶ Aris, Pemikiran Imam Syafi'I Tentang Kedudukan *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, hlm. 95

¹⁷ Ahmad Sanusi, dkk, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 80-81.

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.¹⁸

3. Syarat-syarat *maṣlahah mursalah*

Persyaratan dalam mengoperasikan *Maṣlahah Mursalah* diungkapkan oleh beberapa ulama, salah satunya adalah Abdul Wahab Khallāf. Dimana mendefinisikan beberapa syarat, diantaranya:¹⁹

- a) sesuatu yang dianggap sebagai *maṣlahah* harus berupa kemaslahatan yang bersifat hakiki (pasti) yaitu benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan bagi manusia atau menolak kemudharatan yang datang. Suatu *maṣlahah* tersebut juga tidak boleh berupa suatu dugaan yang hanya mempertimbangkan daya manfaat saja tanpa melihat dampak *negative* yang ditimbulkan dari kemudharatan.
- b) Suatu *maṣlahah* harus mengedepankan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Sehingga kemaslahatan tersebut dapat berguna bagi kepentingan yang dapat dirasakan oleh banyak orang.
- c) Tidak ada dalil atau nash yang menolah kemaslahatan. Akan tetapi sesuatu kemaslahatan juga tidak boleh bertentangan dengan al-Quran ataupun hadis.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 37.

¹⁹ Effendi Satria, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Prenada Media 2003), hlm. 152.

- d) Sesuatu *maṣlahah* harus sesuai dengan prinsip syariat. Apabila terdapat bertentangan maka tidak dapat dikatakan suatu *maṣlahah*.

4. Macam-macam *Maṣlahah Mursalah*

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ahli ushul fiqh membagi menjadi 3 macam, diantaranya sebagai berikut:²⁰

- a) *Maṣlahah dharūriyah*, adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia dunia dan akhirat, kemaslahatan tersebut dibagi menjadi lima, yaitu:
- 1) Memelihara agama,
 - 2) Memelihara jiwa,
 - 3) Memelihara akal,
 - 4) Memelihara keturunan,
 - 5) Memelihara harta
- b) *Maṣlahah hājiyyah*, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya meringankan *qashar* dala shalat.
- c) *Maṣlahah tahsiniyah*, adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi

²⁰ Moh, mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenamedia group, 2016), Hlm. 121.

kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang bergizi.

Dilihat dari kandungannya, *maṣlahah al-mursalah* terdapat dua macam, diantaranya sebagai berikut:

- a) *Maṣlahah al-āmmah* adalah kemaslahatan yang digunakan dalam kepentingan banyak orang. Kemasalahan ini bukan berarti hanya untuk kepentingan semua orang melainkan bisa berbentuk untuk kepentingan mayoritas umat.
- b) *Maṣlahah al-Ḥasanah* adalah suatu kemaslahatan untuk diri sendiri secara pribadi, kemaslahatan dalam hal ini sangat jarang dilakukan.

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga merupakan unit terkecil dari sistem kehidupan sosial yang terdiri dari sekurang-kurangnya suami dan istri. Keluarga muncul karena diawali oleh pertemuan dua manusia, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam satu ikatan pernikahan yang sesuai dengan syari'at.²¹

Sedangkan arti sakinah berarti tenang, tentram dan tidak gelisah kata sakinah yang diartikan dengan damai, tenang dan tentram adalah semakna dengan sa'adah yang mempunyai arti bahagia. Keluarag sakinah merupakan istilah khas masyarakat Indonesia yang

²¹ Hasan Basri, "Nutrisi Cinta: Strategi Menggapai Keluarga Sakinah", Humaira: Majalah Keluarga Sakinah, No. 1 (2013), hlm 3

menggambarkan kondisi keluarga yang berbahagia dalam perspektif ajaran islam. Dijelaskan juga bahwa keluarga sakinah merupakan salah satu ungkapan untuk menyebut keluarga yang fungsioanal dalam mengantar orang pada cita-cita dan tujuan membangun sebuah keluarga.²²

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan dapat mencintai keluarga, merasakan ketenangan jiwa, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan dalam mencari kesejahteraan dunia maupun akhirat.²³

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang harmonis dan ideal dimana dalam rumah tangga terdapat individu-individu yang bertaqwa dalam hal keagamaan dan pemenuhan nafkah serta kebutuhan pendidikan, pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu keluarga bahagia merupakan cerminan dari ajaran syari'at Islam agar mendapatkan kebahagiaan di dunia mauapun di akhirat.

Keluarga sakinah merupakan harapan bagi setiap orang. akan tetapi untuk mewujudkan hal tersebut tidak mudah, kehidupan keluarga merupakan suatu yang bersifat fitrah. Sebagai gambaran kecil masyarakat, keluarga merupakan inti dari perkembangan masyarakat yang terdiri dari keluarga, keluarga terdiri dari unsur individu-individu yang shaleh maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga sakinah.

²² Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang: Madani, 2016), hlm. 120

²³ Danu Aris Setiyanto, *Desain Keluarga Karir Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm 126

Jika masing-masing keluarga sakinah maka akan terciptalah masyarakat yang tentram, aman dan damai.

2. Indikator keluarga sakinah

Sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila terdapat kriteria sebagai berikut:

a. Penerapan kehidupan keberagaman dalam keluarga

Anggota keluarga yang selalu menjaga keimanan keppada Allah, menjaga diri dari hal-hal yang berbau syirik, taat kepada ajarang agama dan yakin adanya akhir. Dari segi ibadah mampu melaksanakan dengan istiqomah, baik ibadah yang berhubungan dengan Allah atau ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia.

b. Semangat dalam mempelajari pengetahuan agama

Selalu menerapkan pengetahuan agama serta mempelajari dan mendalaminya. Orangtua selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dalam hal pendidikan, terutama pendidikan dan pengetahuan agama. Hal ini bermaksud untuk menambah wawasan pengetahuan, baik pengetahuan umum ataupun pengetahuan agama.

c. Terjaganya kesehatan keluarga

Semua anggota keluarga bisa menjaga kesehatan masing-masing atau dengan menerapkan pola hidup sehat. Dengan keadaan anggota keluarga yang selalu membiasakan hidup sehat, maka

akan dengan mudah menjalani hidup sehari-hari dan semangat bekerja dan beribadah selalu terjaga

d. Tercukupnya ekonomi keluarga

Keadaan ekonomi yang stabil akan memberi dampak yang cukup signifikan terhadap suasana ketenangan dalam keluarga. Penghasilan suami yang cukup untuk seluruh kebutuhan keluarga sangat menentukan kelanjutan hidup dalam rumah tangga. Ketika penghasilan suami sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka istri tidak perlu repot membantu mencari nafkah dengan bekerja diluar rumah. Sehingga ia bisa fokus dan konsentrasi mengurus urusan dalam rumah tangga.²⁴

3. Hubungan sosial keluarga harmonis

Hubungan antara suami istri yang saling menyayangi, saling mencintai dan saling terbuka dalam segala hal, saling mempercayai, menghormati, saling membantu dan selalu berdiskusi sangat berpengaruh terhadap suatu keharmonisan dalam rumah tangga. Hal tersebut dapat membantu menjaga hubungan antara anggota keluarga. Dengan begitu, antar sesama anggota keluarga akan selalu menjaga hak dan kewajiban masing-masing.

4. Tingkatan Keluarga sakinah

Kementrian Agama Republik Indonesia sebagai kementrian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga

²⁴ Mustofa Aziz, *Untaian Mutiara Buat Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm. 12

mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah. Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah. Di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah. Dengan kriteria sebagai berikut:

a) Keluarga pra sakinah

Yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan materi (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Tolak ukurnya sebagai berikut:

- 1) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
- 2) Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Tidak memiliki dasar keimanan
- 4) Tidak melakukan shalat wajib
- 5) Tidak melakukan zakat fitrah
- 6) Tidak menjalankan puasa wajib
- 7) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
- 8) Termasuk katagori fakir atau miskin berbuat asusila
- 9) Terlibat perkara-perkara criminal.²⁵

b) Keluarga sakinah I

²⁵ *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Sudit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 16-19.

Yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Tolak ukurnya sebagai berikut:

- 1) Pernikahan sesuai dengan peraturan syariat dan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974
 - 2) Keluarga memiliki satar nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
 - 3) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
 - 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir atau miskin
 - 5) Masih sering meninggalkan shalat
 - 6) Jika sakit sering pergi ke dukun
 - 7) Percaya terhadap takhayul
 - 8) Tidak datang di pengajian atau majlis taklim
 - 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD²⁶
- c) Keluarga sakinah II

Yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain dapat memenuhi kebutuhan hidup juga telah mampu

²⁶ *Ibid.*,

memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul kariman, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya. Tolak ukurnya sebagai berikut:

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
 - 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa untuk menabung
 - 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
 - 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
 - 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
 - 6) Mampu memenuhi standar makan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna
 - 7) Tidak terlibat perkara criminal, judi, mabok, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya²⁷
- d) Keluarga sakinah III
- Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan keimanan, taqwa, akhlakul karimah sosial psikologis dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri

²⁷*Ibid.*

tauladan bagi lingkungan. Tolak ukur tambahannya sebagai berikut:

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan girah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
 - 2) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan
 - 3) Aktif memberikan dorongan dan motif untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
 - 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
 - 5) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf senantiasa meninggal
 - 6) Meningkatkan pengeluaran qurban
 - 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar sesuai tuntutan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku²⁸
- e) Keluarga sakinah plus

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, taqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangan serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Tolak ukur rambahannya sebagai berikut:

²⁸ *Ibid.*,

- 1) Keluarga yang telah melaksanakan haji dan dapat memenuhi kriteria haji mabrur
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarga
- 3) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah jariyah, wakaf meningkatkan baik secara kualitatif manupun kuantitatif
- 4) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- 6) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
- 7) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarga
- 8) Tumbuh dan berkembang perasaan cinta kasih sayang selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungan, mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitar.²⁹

²⁹*Ibid.*

BAB III

ISTRI BEKERJA UNTUK MEMBANTU MEMENUHI NAFKAH KELUARGA DI DUSUN TUGU, DESA GENENGAN, KECAMATAN JUMANTONO, KABUPATEN KARANGANYAR.

A. Keadaan Geografis

Dusun Tugu, Desa Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Desa Genengan memiliki bentangan wilayah yang luasnya yaitu 642.6290 Ha. Yang terdiri dari persawahan dimana persawahan tersebut adalah sawah tadah hujan, pekarangan rumah, tegalan, peternakan ayam petelur, rumah warga, tempat beribadah, sekolahan, lapangan, serta tempat dimana digunakan untuk perkumpulan masyarakat. Beberapa dusun wilayahnya antara rumah satu dengan rumah yang lain masih berjauhan dipisahkan oleh tegalan yang kebanyakan ditanami pohon pisang namun ada juga dusun yang penduduknya mulai padat jarak rumah satu dengan rumah yang lainnya berdekatan. Desa Genengan memiliki 14 dukun antara lain sebagai berikut:

- a) Dukuh Duwetan
- b) Dukuh Jatirejo
- c) Dukuh Gendon
- d) Dukuh Genengan
- e) Dukuh Kakum
- f) Dukuh Ngemplak
- g) Dukuh Pakis
- h) Dukuh Podang etan

- i) Dukuh Podang Kulon
- j) Dukuh Tebuireng
- k) Dukuh Gerdu
- l) Dukuh Tugu
- m) Dukuh Temon Etan
- n) Dukuh Temon Kulon¹

Untuk menjangkau lokasi penelitian ini sangat mudah, dikarenakan akses jalan yang sudah beraspal meskipun ada beberapa jalan yang berlubang dan juga Desa Genengan sangat dekat dengan Kantor Kecamatan banyak orang menyebutnya dengan kotanya Jumantono. Transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Dusun Tugu berupa sepeda motor meskipun ada beberapa orang yang mempunyai mobil. Secara geografis Desa Genengan memiliki batas administrasi wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Desa Sringin
- b) Sebelah Selatan : Desa Ngunut
- c) Sebelah Timur : Desa Gemantar
- d) Sebelah Barat : Desa Ngunut²

¹ Monografi Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.

² *Ibid.*

B. Keadaan Demografis

1. Kependudukan

Jumlah keseluruhan penduduk Desa Genengan adalah 4.799 jiwa dengan jumlah laki-laki 2.403 jiwa serta wanita berjumlah 2.396 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk lokal penelitian yaitu Dusun Tugu hanya terdiri 245 KK. Terdiri dari 125 laki-laki dan 120 perempuan.³

Wanita dalam ranah domestic pada masyarakat Desa Genengan umumnya merawat anak dan mengurus rumah tangga. Sedangkan ranah public berupaya memenuhi kebutuhan keluarga antara lain dengan bekerja ke sawah sebagai buruh tani, bekerja di pabrik, dan wiraswasta. Sedangkan laki-laki berorientasi mata pencaharian pada bidang pertanian baik sebagai tani atau buruh tani, namun ada juga yang bekerja sebagai kuli bangunan, pedagang dan bekerja di peternakan ayam petelur.⁴

2. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Desa Genengan hanya mempunyai fasilitas sampai jenjang Sekolah Dasar. Desa Genengan belum memiliki pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Masyarakat Desa Genengan jika ingin melanjutkan sekolah ke jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas harus keluar dari Desa yang lokasinya tidak

³ Suwarno, Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, 27 Agustus 2022, jam 10.00-10.30 WIB.

⁴ *Ibid.*,

begitu jauh dari Desa Genengan. Fasilitas sekolah yang ada di desa Genengan, meliputi:

Table 1
Fasilitas Pendidikan Desa Genengan

No	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Paud	3
2	Taman Kanak-kanak (TK)	2
3	Sekolah Dasar (SD)	2

Sumber: Monografi Desa Genengan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Genengan rata-rata masih rendah, dan banyak masyarakat yang tidak begitu paham pendidikan, maka dari hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah pula.⁵

3. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Genengan ini kebanyakan bekerja sebagai petani yang memiliki tanah sendiri kurang lebih berjumlah 210 orang, sedangkan yang bekerja sebagai buruh tani kurang lebih berjumlah 2.115 orang. kebanyakan profesi masyarakat Dusun Tugu yaitu petani yang dicampur dengan swasta, karena hasil dari pertanian kebanyakan hanya untuk konsumsi sehari-hari meskipun ada juga yang dijual. Bidang ekonomi merupakan salah satu bidang yang sangat penting bagi masing-masing individu. Sesuai dengan geografisnya, sebagian

⁵ Sutarno, Kepala Dusun, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2022, jam 13.00-13.30 WIB.

besar masyarakat Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar bermata pencaharian sebagai petani baik milik sendiri maupun hanya sebagai buruh tani, buruh pabrik, buruh bangunan, wiraswasta. Dan sebagian kecil lainnya bermata pencaharian sebagai PNS, wiraswasta. Jika dilihat dari penghasilannya kebanyakan dari mereka adalah masyarakat ekonomi kelas menengah dan masyarakat ekonomi kelas rendah.⁶

Table 2
Mata Pencaharian Penduduk Desa Genengan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	46
2	Swasta	296
3	Petani	210
4	Buruh tani	2.115
5	Jasa	26
6	Seni	8
7	Pensiunan	36
8	Peternak	10
	Jumlah	2.747

Sumber: Wawancara dengan perangkat Desa Genengan

⁶ Suwarno, Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, 27 Agustus 2022, jam 10.00-10.30 WIB

4. Keagamaan

Penduduk di Dusun Tugu Desa Genengan Kecamatan Jumantono secara keseluruhan beragama Islam, jumlah penduduk yang beragama Islam keseluruhan 245 orang dengan perincian laki-laki sejumlah 125 orang dan perempuan 120 orang. Di Dusun Tugu terdapat 1 masjid dan 2 mushola. Masyarakat Dusun Tugu dalam setiap minggunya ada yasinan baik bapak-bapak, ibu-ibu maupun para remaja. Setiap tahun ada pengajian akbar dalam rangka memperingati hari-hari besar Islam seperti maulid Nabi Muhammad SAW.⁷

5. Kehidupan Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Dusun Tugu Desa Genengan bisa dibidang menengah kebawah, tingkat pendidikanpun juga rendah, lapangan pekerjaan yang minim memaksa sebagian perempuan dan laki-laki untuk bekerja selain menjadi petani guna mendapatkan penghasilan. Karena pertanian tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan. Kaitannya dengan istri yang bekerja di pabrik didasari oleh kondisi ekonomi yang rendah dengan tingkat pendapatan keluarga serba terbatas.

Ekonomi sangat penting dalam kehidupan, karena dengan ekonomi manusia bisa melanjutkan kehidupannya. Mayoritas masyarakat dusun Tugu Desa Genengan ekonominya rata-rata hasil dari pertanian, sulitnya mendapatkan pekerjaan selain di bidang

⁷ *Ibid.*,

pertanian merupakan salah satu akibat pendapatan di kalangan masyarakat Dusun Tugu rendah.⁸

C. Upaya Istri Pekerja Pabrik di Dusun Tugu Desa Genengan Untuk Memenuhi Tugasnya Dalam Keluarga

Beberapa istri yang ada di Dusun Tugu bekerja di pabrik untuk membantu memenuhi nafkah keluarga, adapun Jumlah istri yang bekerja di pabrik sebanyak 25 orang, dengan perincian RT 2 RW 5 sebanyak 6 orang, RT 1 RW 6 sebanyak 10 orang dan RT 2 RW 6 sebanyak 9 orang dengan perbedaan jam kerja yang tidak sama.⁹

Para istri untuk membantu memenuhi nafkah keluarga mereka dengan menjadi karyawan pabrik seperti yang dilakukan oleh ibu Suyati. Ibu Suyati bekerja sebagai buruh pabrik sejak beliau berumur 20 tahun sampai sekarang beliau berusia 40 tahun. Ibu suyati bekerja menjadi buruh pabrik dengan alasan meningkatkan perekonomian keluarga serta mencukupi kebutuhan keluarga karena ibu suyati dan suami menanggung 3 orang anak yang perlu dicukupi pendidikan, susu anak, uang saku anak dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Anak-anak ibu Suyati terutama anak yang masih balita ketika ditinggal bekerja mereka diasuh oleh kakak nomer 1 atau neneknya. Ibu Suyati diperbolehkan oleh suaminya untuk bekerja di pabrik dan mereka bersepakat untuk bersama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

⁸ *Ibid.*,

⁹ Lusiana, Ibu RT, *Wawancara Pribadi*, 07 Maret 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

Suami ibu Suyati bekerja sebagai tukang sayur keliling sebagai usaha untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Karena hasil dari penjualan sayur keliling tidak menentu maka suami ibu Suyati mengizinkan istrinya untuk bekerja sebagai buruh pabrik untuk membantu ekonomi keluarga. Dengan dibantunya pemasukan keluarga dari ibu Suyati sebagai buruh pabrik, kondisi keuangan keluarga membaik dan konflik rumah tangga yang diakibatkan kurangnya ekonomi bisa terminimalisir.¹⁰

Kemudian istri bekerja di pabrik untuk membantu memenuhi nafkah keluarga juga dilakukan oleh ibu Sunarni. Ibu Sunarni bekerja di pabrik sejak tahun 1998 sampai tahun 2015 kemudian beliau bekerja lagi di tahun 2016 sampai tahun 2020 kemudian beliau keluar dari pabrik dan memutuskan untuk bekerja lagi pada tahun 2021 sampai sekarang. Usia sekarang ibu Sunarni yaitu 40 tahun. Alasan ibu Sunarni bekerja di pabrik adalah untuk membantu perekonomian keluarga agar perekonomian keluarga bisa setabil dikarenakan keluarga ibu Sunarni mempunyai 3 orang anak yang mana membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak-anak ibu Sunarni yang masih balita ketika ditinggal ibunya bekerja di pabrik maka mereka di asuh oleh kakak pertamanya dan neneknya. Suami ibu Sunarni memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja di pabrik guna membantu ekonomi keluarga.

Suami ibu Sunarni tidak memiliki pekerjaan tetap hanya seorang buruh serabutan. Dengan tidak adanya pekerjaan tetap maka sangat sulit

¹⁰ Suyati, Masyarakat Dusun Tugu, *Wawancara Pribadi*, 27 Agustus 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

suami ibu Sunarni untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga ibu Sunarni berupaya membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya dengan menjadi buruh pabrik. Selain upaya peningkatan ekonomi ibu Sunarni juga bekerja menjadi buruh pabrik untuk mengurangi cekcok dengan suaminya meributkan kurangnya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.¹¹

Kemudian istri bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga juga dilakukan ibu Yulianti. Ibu Yulianti bekerja di pabrik dari tahun 2019 sampai sekarang, ibu Yulianti berumur 24 tahun. Alasan ibu Yulianti bekerja di pabrik adalah membantu perekonomian keluarga di mana suami ibu Yulianti bekerja sebagai penjaga toko mainan dan selama pandemic toko mainan tersebut sepi dari pembeli sehingga penghasilan suaminya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan ibu Yulianti dan suami mempunyai seorang anak yang harus minum susu formula yang harganya tidak murah. Anak ibu Yuliana yang masih balita diasuh oleh neneknya ketika ibu Yuliana bekerja di pabrik. Selain itu juga perlu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. maka dari itu suami ibu Yulianti mengizinkan istrinya bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari.¹²

¹¹ Sunarni, Masyarakat Dusun Tugu, *Wawancara Pribadi*, 27 Agustus 2022, jam 15.45-16.00 WIB.

¹² Yulianti, Masyarakat Dusun Tugu, *Wawancara Pribadi*, 27 Agustus 2022, jam 16.15-16.30 WIB.

Kemudian yang ke empat adalah ibu Eni, ibu Eni bekerja di pabrik sejak tahun 2017. Alasan ibu Eni bekerja di pabrik selain untuk meningkatkan ekonomi keluarganya yakni alasan utamanya adalah mengisi waktu luang karena bosan. Ibu Eni dan suaminya memiliki 2 orang anak yang diasuh oleh orang tua ibu Eni. Anak ibu Eni yang masih balita diasuh oleh neneknya ketika ibu Eni bekerja di pabrik. Suami ibu Eni bekerja sebagai satpam disalah satu perusahaan Bank di daerah Karanganyar. Yang sebenarnya secara penghasilan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.¹³

Kemudian istri bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga yaitu ibu Nurrohmah. Ibu Nurrohmah bekerja di pabrik dari tahun 2010 sampai sekarang, ibu Nurrohmah berusia 38 tahun. Alasan ibu Nurrohmah bekerja di pabrik adalah membantu perekonomian keluarga dimana suami ibu Nurrohmah bekerja sebagai buruh serabutan di mana penghasilan suaminya tidak menentu, tentu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sangat dibilang kurang. Sedangkan ibu Nurrohmah dan suami mempunyai 2 anak. Anak ibu Nurrohmah yang masih balita diasuh oleh neneknya ketika ibu Nurrohmah bekerja di pabrik. Selain itu juga perlu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. maka dari itu suami ibu Nurrohmah

¹³ Eni, Masyarakat Dusun Tugu, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2022, jam 10.00-10.15 WIB.

mengizinkan istrinya bekerja untuk membantu dirinya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.¹⁴

¹⁴ Nurrohmah, Masyarakat Dusun Tugu, *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2022, jam 10.45-.11.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS ISTRI BEKERJA UNTUK MEMBANTU MEMENUHI NAFKAH KELUARGA DITINJAU DARI *MAŞLAĤAH MURSALAH* DI DUSUN TUGU DESA GENENGAN KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR

A. Faktor Yang Mempengaruhi Istri Bekerjadi Pabrik Pada Masyarakat Dusun Tugu Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar

Di Dusun Tugu Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar terdapat beberapa istri yang bekerja di pabrik yakni kurang lebih ada sekitar 25 orang. mereka memiliki beragam alasan yang melatarbelakangi sehingga para istri tersebut mau bekerja di pabrik.

Dari hasil wawancara di lapangan yang dilakukan kepada 5 orang istri yang bekerja di pabrik, mereka memberikan keterangan bahwa faktor yang mempengaruhi mereka memutuskan untuk bekerja di pabrik antara lain

1. Faktor ekonomi menjadi alasan utama ibu Suyati, ibu Sunarni, ibu Yulianti dan ibu Nurrohmah. Hasil wawancara dengan ibu Suyati beliau mengatakan

“alasan utamanya adalah faktor ekonomi”, kemudian hasil wawancara dengan ibu Sunarni beliau mengatakan “yang paling utama yaitu faktor ekonomi”¹

kemudian hasil wawancara dengan ibu Yulianti beliau mengatakan

” alasan yang paling utama yaitu faktor ekonomi”²

¹ Suyati, Masyarakat Dusun Tugu, *Wawancara Pribadi*, 27 Agustus 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

dan hasil wawancara dengan ibu Nurrohmah beliau mengatakan *"faktor ekonomi"*.³

2. Tidak cukupnya penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga menjadi alasan ibu Suyati berinisiatif untuk membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga dengan bekerja di pabrik.

Hasil wawancara dengan ibu Suyati beliau mengatakan

*"alasan utamanya adalah faktor ekonomi dikarenakan penghasilan suami belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga"*⁴

3. Sekedar mengisi waktu luang dan memenuhi gengsi semata yaitu alasan ibu Eni karena secara ekonomi sudah cukup stabil dan nafkah yang diberikan oleh suaminya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hasil wawancara dengan ibu Eni beliau mengatakan

"keinginan sendiri dikarenakan para istri di lingkungan sekitar kebanyakan bekerja (daripada nganggur di rumah)".⁵

Secara teori yang berkewajiban mencari nafkah dalam keluarga memanglah suami, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab IV Pasal 34 Ayat 1 yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

² Sunarni, Masyarakat Dusun Tugu, *Wawancara Pribadi*, 27 Agustus 2022, jam 15.45-16.00 WIB.

³ Nurrohmah, Masyarakat Dusun Tugu, *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2022, jam 10.45-11.00 WIB.

⁴ Suyati, Masyarakat Dusun Tugu, *Wawancara Pribadi*, 27 Agustus 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

⁵ Eni, Masyarakat Dusun Tugu, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2022, jam 10.00-10.15 WIB.

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2 yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dalam Ayat 4 menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung a) nafkah, kiswah (pakaian) dan tempat kediaman bagi istri b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak c) biaya pendidikan bagi anak.⁷

Kemudian terkait fenomena wanita-wanita bekerja di luar rumah, ulama tentu tidak menutup mata, dan pastinya memiliki pendapat-pendapat hukum tersendiri tentang wanita bekerja di luar rumah tersebut. Dalam penelitian ini, secara khusus diarahkan pada pendapat hukum Muḥammad Alī al-Ṣābūnī. Muḥammad Alī al-Ṣābūnī menunjukkan bahwa al-Ṣābūnī tidak membolehkan wanita bekerja di luar rumah. Karena secara fitrahnya, wanita memiliki fisik yang lemah, selain itu ia ditugaskan hanya untuk bekerja di dalam rumah, dan mendidik anak-anak yang mengandung sisi ilmu cukup luas dan bermanfaat.⁸

Walaupun secara teori yang memiliki kewajiban dalam keluarga untuk mencari nafkah adalah seorang suami akan tetapi tidak menutup

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat 2 dan 4

⁸ Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, Hadiyyah al-Afrāh li al-Arūsain al-Zawāj al-Islām al-Mubakkir Sa'ādah wa Ḥasānah, ed. In, Hadiyah Untuk Pengantin, (terj: Ikhlāh Muzayyanah Djunaedi). Cet. 6, (Jakarta: Mustaqim, 2004), hlm. 349.

kemungkinan penghasilan yang suami hasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, seperti kebutuhan untuk makan, biaya pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Sehingga sangat wajar para istri apabila memiliki inisiatif untuk membantu suaminya dalam pemenuhan nafkah keluarga.

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Istri Bekerja Pabrik Di Dusun Tugu Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.

Di Dusun Tugu Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar terdapat 25 orang istri yang bekerja di pabrik. Mereka mempunyai beragam latar belakang yang mempengaruhi istri tersebut bekerja di pabrik. Alasan paling utama dan paling banyak adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, menambah pemasukan keluarga dan juga istri bekerja di pabrik sekedar hanya untuk mengisi waktu luang dan memenuhi gengsi.

Terkait fenomena wanita-wanita bekerja di luar rumah, ulama tentu tidak menutup mata, dan pastinya memiliki pendapat-pendapat hukum tersendiri tentang wanita bekerja di luar rumah tersebut. Muḥammad Alī al-Ṣābūnī telah banyak menyumbangkan karya tulis salah satu karya tulis tersebut menunjukkan bahwa al-Ṣābūnī tidak membolehkan wanita bekerja di luar rumah. Karena secara fitrahnya, wanita memiliki fisik yang lemah,

selain itu ia ditugaskan hanya untuk bekerja di dalam rumah, dan mendidik anak-anak yang mengandung sisi ilmu cukup luas dan bermanfaat.⁹

Dari uraian di atas seorang istri hendaknya berada di rumah dengan tugas untuk bekerja di dalam rumah dan mendidik anak-anak. Akan tetapi yang terjadi di Dusun Tugu Desa Genengan Kecamatan Jumantono para istri bekerja di luar rumah dalam hal ini bekerja menjadi karyawan pabrik.

Maṣlahah mempunyai arti perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, secara umum juga diartikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik manfaat atau dalam menolak kerusakan. Sedangkan *Mursalah* mempunyai arti terlepas. Maka arti dari *Maṣlahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada di dalamnya syara dan tidak pula terdapat pada dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan ataupun meninggalkannya. Apabila hal tersebut dikerjakan maka akan mendapatkan kebaikan atau kemaslahatan.¹⁰ Dijelaskan bahwa syarat *Maṣlahah Mursalah* ada 3 poin yaitu:

1. Kemaslahatan yang timbul merupakan kemaslahatan yang bersifat hakiki (pasti).
2. Kemudian suatu *maṣlahah* hendaknya bersifat universal bukan individual.

⁹ Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, *Hadiyyah al-Afrāh li al-Arūsain al-Zawāj al-Islām al-Mubakkir Sa'ādah wa Ḥasānah*, ed. In, *Hadiah Untuk Pengantin*, (terj: Ikhlah Muzayyanah Djunaedi). Cet. 6, (Jakarta: Mustaqim, 2004), hlm. 349.

¹⁰ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm. 345 dan 377.

3. Kemudian tidak ada dalil yang menolak kemaslahatan¹¹

Kemaslahatan yang timbul merupakan kemaslahatan yang bersifat hakiki (pasti). Istri bekerja di pabrik dengan alasan ingin membantu perekonomian keluarga agar kebutuhan keluarga tercukupi memunculkan banyak manfaat yang hakiki dalam keluarga antara lain tercukupinya kebutuhan keluarga dan juga tidak hanya mengandalkan penghasilan suami. Untuk mencapai suatu kemaslahatan yang hakiki didasarkan pada menolak kemudharatan dan meraih manfaat yang nyata. Apabila kita dihadapkan oleh dua situasi tersebut maka harus mendahulukan menolak sesuatu yang mendatangkan mudharat kemudian diikuti dengan meraih kemanfaatan bagi umat. Dengan seorang istri bekerja di pabrik maka secara tidak langsung mencegah terjadinya kemudharatan dalam keluarga.

Kemudian suatu *maṣlahah* hendaknya bersifat universal bukan individual. Berdasarkan hasil wawancara, istri yang bekerja di pabrik mendatangkan kemaslahatan yang timbul bersifat universal dimana bisa dirasakan oleh seluruh anggota keluarga bukan hanya dirasakan oleh dirinya sendiri. Dengan demikian hal-hal yang mendatangkan kemudharatan tidak terjadi seperti seorang anak tidak bisa sekolah, tidak cukupnya kebutuhan keluarga dan lain sebagainya

Kemudian tidak ada dalil yang menolak kemaslahatan. Tidak ada larangan atau dalil yang menjelaskan bahwa istri bekerja di pabrik untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dilarang. Suatu

¹¹ Efendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media 2002), hlm. 152.

kemaslahatan harus sejalan dengan prinsip penetapan hukum islam. Yaitu seorang istri boleh bekerja di luar rumah asalkan sudah mendapat izin dari suaminya. Apabila seorang istri tersebut ingin bekerja di luar rumah dan tidak diperbolehkan oleh suami dengan alasan-alasan tertentu maka alangkah baiknya mematuhi perintah suami.

Maṣlahah Mursalah sendiri mempunyai tiga macam, salah satunya yaitu *Maṣlahah dharūriyah*, adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia dunia dan akhirat. *Maṣlahah dharūriyah* terbagi menjadi 5 yang sering dikatakan dengan *Maqashid Al-Syari'ah* dengan pembagian sebagai berikut:

1. Memelihara agama

Istri ikut bekerja di pabrik dengan alasan meningkatkan perekonomian keluarga memberi fambaat baik terhadap keluarga salah satunya dalam memelihara agama. Kewajiban-kewajiban dalam agama contohnya membayar zakat dapat dilaksanakan contoh lain apabila mukena atau alat sholat lainnya sudah tidak layak pakai maka bisa memebeli. Bisa menitipkan anak-anak kepada Taman Pendidikan Al-Quran dengan tujuan anak-anak bisa membaca Al-Quran dan belajar tentang ilmu agama. Kemanfaatan dalam memelihara agama adalah mempersiapkan kehidupan setelah di dunia yaitu kehidupan akhirat.

2. Memelihara jiwa

Seorang istri bekerja di pabrik dengan alasan meningkatkan perekonomian keluarga tentu memberi manfaat terhadap dirinya sendiri serta keluarganya. Memelihara jiwa adalah penting dalam kehidupan manusia, apabila jiwa tidak sehat maka ada banyak permasalahan yang muncul. Dengan demikian pemeliharaan jiwa sangat penting contohnya makan sehari-hari lebih-lebih apabila menerapkan 4 sehat 5 sempurna. Kemanfaatan dari memelihara jiwa adalah kesehatan badan.

3. Memelihara akal

Seorang istri bekerja di pabrik dengan alasan meningkatkan perekonomian keluarga sangat memberi manfaat bagi dirinya sendiri ataupun bagi keluarganya. Dengan istri bekerja secara otomatis pemasukan keuangan dalam keluarga meningkat menjadikan lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari meskipun belum semuanya kebutuhan tercukupi. Salah satu kemanfaatan dari istri bekerja tersebut adalah memelihara akal, dimana memelihara akal termasuk penting dalam kehidupan.

4. Memelihara keturunan

Meningkatnya perekonomian keluarga disebabkan dengan istri bekerja memberi kemanfaatan, salah satunya dalam memelihara keturunan. Orang tua diberitipkan oleh Allah berupa anak yang mana anak tersebut harus di rawat dan dijaga. Dengan meningkatnya

ekonomi keluarga kebutuhan-kebutuahn anak tercukupi meskipun belum semuanya, contohnya dalam pembelian susu formula, baju bayi, biasa pemeriksaan anak ketika sakit dan lain sebagainya.

5. Memelihara harta

Orang yang bekerja pasti mendapatkan upah atau gaji, sama seperti istri yang bekerja dengan alasan meningkatkan ekonomi keluarga juga mendapatkan upah atau gaji, kemanfaatan dari istri yang bekerja adalah memelihara harta dengan menghindari dari kata kekurangan. Harta atau uang yang didapatkan dari bekerja apabila lebih maka bisa disimpan untuk kebutuhan yang tidak terdugadi kemudian hari.

Seorang istri bekerja di pabrik untuk memenuhi tugasnya dalam rumah tangga, mereka tentu mengupayakan kegiatan-kegiatan dirumah dengan maksimal semisal ketika seorang istri tersebut mendapatkan jadwal masuk bekerja di pabrik pagi maka para istri tersebut memutuskan untuk bangun pagi lebih awal sekiranya sebelum atau sesudah adzan subuh untuk mempersiapkan masakan bagi keluarganya, mencuci baju, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Ketika seorang istri tersebut mendapat jadwal masuk bekerja di pabrik sore hari maka mereka merasa lebih mudah untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Apabila seorang istri mengatur waktu dengan baik maka kemaslahatan dalam keluarga bisa dibangun dengan menghindari *kemudharatan* berupa percekcoan antar keluarga.

Setiap keluarga pasti mempunyai keinginan mencapai keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan dapat mencintai keluarga, merasakan ketenangan jiwa, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan dalam mencari kesejahteraan dunia maupun akhirat.¹² Dengan para istri bekerja di pabrik yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga akan semakin mudah untuk mencapai keluarga sakinah. Karena dengan istri bekerja di pabrik secara tidak langsung perekonomian keluarga meningkat, serta meminimalisir adanya perpecahan dalam keluarga. Pada kenyataannya dalam keluarga mayoritas pemicu perpecahan antara suami dan istri adalah perihal ekonomi.

¹² Danu Aris Setiyanto, *Desain Keluarga Karir.....*, hlm 126

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan oleh penulis, maka hasil akhir yang dihasilkan terkait istri bekerja ditinjau dari *Maşlahah Mursalah* studi kasus di Dusun Tugu Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi istri bekerja di pabrik pada masyarakat Dusun Tugu Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar yaitu ingin membantu suami dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga, ingin meningkatkan taraf ekonomi keluarga dan ada juga yang bertujuan untuk mengisi waktu luang serta gengsi.
2. Tinjauan *Maşlahah Mursalah* terhadap istri bekerja di pabrik adalah apabila dengan istri bekerja di pabrik bisa mendatangkan *Maşlahah* atau kemanfaatan dalam keluarga yaitu meningkatkan perekonomian keluarga sehingga bisa tercukupinya kebutuhan keluarga maka bukan menjadi suatu masalah. Apabila seorang istri mengerjakan pekerjaan rumah dengan maksimal dan tentu bisa membagi waktu dengan baik, maka kemaslahatan dalam keluarga akan terbangun. Maka sebaliknya ketika tidak bisa membagi waktu dengan baik maka yang akan terjadi adalah percekocokan antar anggota keluarga.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai suami sekaligus menjadi kepala keluarga maka harus mengupayakan terkait perekonomian keluarga sehingga bisa terpenuhi segala kebutuhan dalam keluarga.
2. Sebagai istri harus memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang dilakukan terhadap berdampak kemaslahatan keluarga atau malah menjadikan kemudharatan terhadap keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: CV Rajawali 1990
- Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Alī Muḥammad al-Sābūnī, Hadiyyah al-Afrāh li al-Arūsain al-Zawāj al-Islām al-Mubakkir Sa'ādah wa Ḥasānah, ed. In, Hadiah Untuk Pengantin, (terj: Ikhlah Muzayyanah Djunaedi). Cet. 6, Jakarta: Mustaqim, 2004
- Ardianti, Delva dan Murtani Alim, Analisis Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan), *Jurnal Al- Qasd*, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Pineka Cipta 2006.
- Aris, Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan *Maṣlahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013.
- Aris, Danu Setiyanto, *Desain Keluarga Karir Menggapai Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Deepublish, 2017
- Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya dengan Perundang Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.
- Aziz Abdul, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV. Wicaksana, 1990.
- Aziz, Mustofa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Basri, Hasan, *Nutrisi Cinta: Strategi Menggapai Keluarga Sakinah*, Humaira: Majalah Keluarga Sakinah, No. 1, 2013.
- Bisri, Mustofa, *Kamus At-Taufiq*, Jepara: Elfalah, 2004.

- Basri, Rusdaya, *Fiqih Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Kafaah Learning Center, 2019.
- Basir, Sofyan, Membangun Keluarga Sakinah, Al-Irsyad Al-Nafs, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol 6 Nomor 2 Tahun 2019.
- Chadijah, Siti, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, *Jurnal Rausyan Fikr*. Vol 14 Nomor 1 Maret 2018.
- Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Eni, Masyarakat Dusun Tugu, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2022, jam 10.00-10.15 WIB.
- Hadi, Aristo Sutopo dan Arif Andrianur, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Handani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hidayatulloh, Haris, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Quran, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4 Tahun 2019.
- Joko, P Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Kamal, Mustafa Pasha, *Fikih Islam*, Goyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam
- Kusuma, Omega Persadha, "Peran Buruh Pabrik Rokok Sampoerna Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga" Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012.
- Lusiana, Ibu RT, *Wawancara Pribadi*, 07 Maret 2022, jam 15.00-15.30 WIB.
- Mubarok, Achmad, *Psikologi Keluarga*, Malang: Madani, 2016.
- Monografi Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar
- Nurindayani, Sukma, *Peranan Wanita Buruh Dalam Menunjang Kesejahteraan Pendapatan Keluarga Di Kabupaten Gowa*,

Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar. 2021.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung : Citapustaka Media, 2012.
- Sanusi, Ahmad dkk, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sunarni, Masyarakat Dusun Tugu, *Wawancara Pribadi*, 27 Agustus 2022, jam 15.45-16.00 WIB.
- Sari, Febriana Fitria, “Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, vol. 2 Nomor 3, Tahun 2019.
- Satria, Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Media, 2002.
- Sutarno, Kepala Dusun, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2011, jam 13.00-13.30 WIB.
- Suwarno, Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, 27 Agustus 2022, jam 10.00-10.30 WIB.
- Suyati, Masyarakat Dusun Tugu, *Wawancara Pribadi*, 27 Agustus 2022, jam 15.00-15.30 WIB.
- Syafe’I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung:Pustaka Setia,2018.
- Sayfudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syaifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenata Media, 2014.
- Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, Solo: Kiswah Media, 2018.
- Tri, Dewi Anggraini, *Peranan Wanita Buruh Pabrik Dalam Menunjang Pendapatan Keluarga*, Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Departemen Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.

- Tuwu, Darmin, “*Peran Pekerja Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik*”, *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian-ISSN: 1978-9726 (p); 2541-0717 (e)* Vol. 13, No. 1, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975).
- W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Yulianti, Masyarakat Dusun Tugu, *Wawancara Pribadi*, 27 Agustus 2022, jam 16.15-16.30 WIB.
- Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatar belakangi ibu bekerja di pabrik?
2. Sejak kapan ibu bekerja di pabrik?
3. Apakah ibu mendapatkan izin dari suami dan anak ketika memutuskan bekerja di pabrik?
4. Apakah ibu sudah mendapatkan nafkah dari suami?
5. Apa pekerjaan suami?
6. Bagaimana ibu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu sedangkan ibu juga bekerja di pabrik?
7. Apakah dengan ibu bekerja di pabrik kebutuhan keluarga ibu tercukupi?
8. Ketika ibu bekerja di pabrik bagaimana dengan anak-anak ibu dirumah?
9. Selama ibu bekerja bagaimana perkembangan anak-anak ibu?
10. Selama ibu bekerja apakah suami ikut serta dalam mengasuh anak-anak di rumah?
11. Apakah pernah terjadi masalah atau pertengkaran?
 - a. kalau pernah apa sebabnya?
 - b. Kalau tidak pernah apa resep atau resepnya?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

A. Identitas Narasumber

1. Nama : Suyati
2. Usia 40
3. Pendidikan terakhir : SMP
4. Nama suami : Triyono
5. Pendidikan terakhir : SMP
6. Jumlah anak 3

Respon Narasumber

1. Apa yang melatar belakangi ibu bekerja di pabrik?
“Alasan utamanya adalah faktor ekonomi dikarenakan penghasilan suami belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga”
2. Sejak kapan ibu bekerja di pabrik?
“Sudah lama, kurang lebih sudah 22 tahun”
3. Apakah ibu mendapatkan izin dari suami dan anak ketika memutuskan bekerja di pabrik?
“Alhamdulillah, dari awal menikah sudah mendapatkan izin dari suami”
4. Apakah ibu sudah mendapatkan nafkah dari suami?
“Alhamdulillah, sudah meskipun tidak seberapa banyak”
5. Apa pekerjaan suami?
 Suyati : Bekerja menjadi penjual sayur.

6. Bagaimana ibu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu sedangkan ibu juga bekerja di pabrik?

“Ya gimana namanya juga bekerja jadi harus sangat pintar dalam membagi waktu antara pekerjaan rumah, mengurus anak dan kerja”

7. Apakah dengan ibu bekerja di pabrik kebutuhan keluarga ibu tercukupi?

“Kalau tercukupi 100% juga belum tapi setidaknya ada pemasukan lain selain hasil dari kerja suami”

8. Ketika ibu bekerja di pabrik bagaimana dengan anak-anak ibu dirumah?

“Anak-anak ikut neneknya dan kalau kakanya yang pertama sudah pulang sekolah ikut kakaknya”

9. Selama ibu bekerja bagaimana perkembangan anak-anak ibu?

“Anak-anak alhamdulillah seperti anak pada umumnya”

10. Selama ibu bekerja apakah suami ikut serta dalam mengasuh anak-anak di rumah?

“Meskipun tidak setiap hari tapi juga ikut menjaga anak-anak”

11. Apakah pernah terjadi masalah atau pertengkaran?

“Permasalahan atau percekocokan dalam rumahtangga pasti ada, tetapi alhamdulillah ketika ada suatu masalah bisa diselesaikan meskipun awalnya mencari kebenaran masing-masing”

B. Identitas Narasumber

1. Nama : Sunarni
2. Usia 40
3. Pendidikan terakhir : SLTP
4. Nama suami : Triyono
5. Pendidikan terakhir : SLTP
6. Jumlah anak 3

Respon Narasumber

1. Apa yang melatar belakangi ibu bekerja di pabrik?
“Yang paling utama yaitu Faktor ekonomi”
2. Sejak kapan ibu bekerja di pabrik?
“Sudah lama, dari tahun 1998-2015 keluar kemudian kerja lagi dari tahun 2016-2020 keluar kerja, kerja lagi tahun 2021 sampai sekarang”
3. Apakah ibu mendapatkan izin dari suami dan anak ketika memutuskan bekerja di pabrik?
“Alhamdulillah sudah mendapatkan izin dari suami”
4. Apakah ibu sudah mendapatkan nafkah dari suami?
“Alhamdulillah sudah”
5. Apa pekerjaan suami?
“Buruh serabutan”
6. Bagaimana ibu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu sedangkan ibu juga bekerja di pabrik?

“Harus bisa membagi waktu sebaik mungkin antara mengurus anak, menyelesaikan pekerjaan rumah apabila masuk pagi maka bangun tidurnya lebih pagi lagi untuk mempersiapkan makanan keluarga”

7. Apakah dengan ibu bekerja di pabrik kebutuhan keluarga ibu tercukupi?

“Alhamdulillah, Cukup ndak cukup dicukup-cukupin lebih memperbanyak rasa syukur, supaya kita tidak selalu merasa kurang”

8. Ketika ibu bekerja di pabrik bagaimana dengan anak-anak ibu dirumah?

“Anak-anak ikut kakanya yang pertama dan ikut neneknya apabila kakaknya sedang tidak aa dirumah”

9. Selama ibu bekerja bagaimana perkembangan anak-anak ibu?

“Perkembangan anak-anak alhamdulillah seperti anak pada umumnya, sekarang sudah berjalan”

10. Selama ibu bekerja apakah suami ikut serta dalam mengasuh anak-anak di rumah?

“Meskipun tidak setiap hari tapi juga ikut menjaga anak-anak”

11. Apakah pernah terjadi masalah atau pertengkaran?

“Suatu hubungan pasti ada permasalahan baik permasalahan sepele atau permasalahan yang serius. Yang sering terjadi di keluarga kita adalah ketika banyaknya pengeluaran uang yang tidak terduga, menjadikan percekocokan kecil mulai muncul”

C. Identitas Narasumber

1. Nama : Yulianti
2. Usia : 24
3. Pendidikan terakhir : SLTA
4. Nama suami : Fariz
5. Pendidikan terakhir : SLTA
6. Jumlah anak : 1

Respon Narasumber

1. Apa yang melatar belakangi ibu bekerja di pabrik?

“Alasan yang paling utama adalah faktor ekonomi, karena tidak bisa memungkiri kita hidup butuh biaya”

2. Sejak kapan ibu bekerja di pabrik?

“Kurang lebih sudah 3 tahun”

3. Apakah ibu mendapatkan izin dari suami dan anak ketika memutuskan bekerja di pabrik?

“Alhamdulillah, sudah mendapatkan izin dari suami”

4. Apakah ibu sudah mendapatkan nafkah dari suami?

“Alhamdulillah sudah, meskipun tidak banyak”

5. Apa pekerjaan suami?

“Menjaga toko milik orang lain”

6. Bagaimana ibu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu sedangkan ibu juga bekerja di pabrik?

“Ya gimana namanya juga bekerja jadi pintar-pintar membagi waktu antara pekerjaan rumah, mengurus anak dan kerja”

7. Apakah dengan ibu bekerja di pabrik kebutuhan keluarga ibu tercukupi?

“Kalau tercukupi 100% juga belum tapi setidaknya ada pemasukan lain selain hasil dari kerja suami”

8. Ketika ibu bekerja di pabrik bagaimana dengan anak-anak ibu dirumah?

“Anak ikut neneknya dirumah”

9. Selama ibu bekerja bagaimana perkembangan anak-anak ibu?

“Perkembangan anak-anak alhamdulillah seperti anak pada umumnya, berkembang dengan baik”

10. Selama ibu bekerja apakah suami ikut serta dalam mengasuh anak-anak di rumah?

“Ikut mengasuh anaknya meskipun tidak setiap seharian penuh dikarenakan bapaknya juga bekerja, jadi waktu bapaknya ada dirumah saja”

11. Apakah pernah terjadi masalah atau pertengkaran?

“Permasalah pasti ada, meskipun bukan permasalahan yang sangat besar dan menimbulkan dampak negatif yang besar, sampai saat ini masalah yang sering terjadi ego antara suami dan istri serta ekonomi, alhamdulillah bisa di selesaikan dengan baik”

D. Identitas Narasumber

1. Nama : Eni
2. Usia : 29
3. Pendidikan terakhir : SMP

4. Nama suami : Ariz
5. Pendidikan terakhir : SLTA
6. Jumlah anak 2

Respon Narasumber

1. Apa yang melatar belakangi ibu bekerja di pabrik?
“Keinginan sendiri karena para istri di lingkungan sekitar kebanyakan bekerja (daripada nganggur dirumah)”
2. Sejak kapan ibu bekerja di pabrik?
“Sudah lama, kurang lebih sudah 8 tahunan”
3. Apakah ibu mendapatkan izin dari suami dan anak ketika memutuskan bekerja di pabrik?
“Ya, sudah mendapatkan izin”
4. Apakah ibu sudah mendapatkan nafkah dari suami?
“Alhamdulillah sudah”
5. Apa pekerjaan suami?
“Satpam salah satu Bank “
6. Bagaimana ibu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu sedangkan ibu juga bekerja di pabrik?
“Harus bisa membagi waktu sebaik mungkin antara mengurus anak, menyelesaikan pekerjaan rumah dan lain sebagainya”
7. Apakah dengan ibu bekerja di pabrik kebutuhan keluarga ibu tercukupi?
“Alhamdulillah cukup”

8. Ketika ibu bekerja di pabrik bagaimana dengan anak-anak ibu dirumah?

“Anak-anak di asuh neneknya”

9. Selama ibu bekerja bagaimana perkembangan anak-anak ibu?

“Perkembangan anak-anak alhamdulillah seperti anak pada umumnya”

10. Selama ibu bekerja apakah suami ikut serta dalam mengasuh anak-anak di rumah?

“Meskipun tidak setiap hari tapi juga ikut menjaga anak-anak”

11. Apakah pernah terjadi masalah atau pertengkaran?

“Pernah, dari masalah yang sepele atau ringan sampai masalah yang besar. Paling sering masalah ego antara anggota keluarga. Tetapi alhamdulillah keluarga kami utuh dalam artian tidak sampai adanya perceraian”

E. Identitas Narasumber

Nama : Nurrohmah

Usia : 38

Pendidikan terakhir : SMP

Nama suami : Joko

Pendidikan terakhir : SMP

Jumlah anak : 3

Respon Narasumber

1. Apa yang melatar belakangi ibu bekerja di pabrik?

“Faktor ekonomi”

2. Sejak kapan ibu bekerja di pabrik?

“Sudah lama, sejak lulus sekolah sampai sekarang tetapi dulu pernah keluar saat hamil”

3. Apakah ibu mendapatkan izin dari suami dan anak ketika memutuskan bekerja di pabrik?

“iya, sudah mendapatkan izin”

4. Apakah ibu sudah mendapatkan nafkah dari suami?

“Alhamdulillah sudah meskipun tidak banyak”

5. Apa pekerjaan suami?

“petani tapi kadang juga buruh tani di sawahnya orang lain ”

6. Bagaimana ibu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu sedangkan ibu juga bekerja di pabrik?

“Harus bisa membagi waktu sebaik mungkin antara mengurus anak, menyelesaikan pekerjaan rumah apabila masuk pagi maka bangun tidurnya lebih pagi lagi untuk mempersiapkan makanan keluarga, mencuci baju dan pekerjaan rumah lainnya”

7. Apakah dengan ibu bekerja di pabrik kebutuhan keluarga ibu tercukupi?

“untuk tercukupi seluruhnya belum, akan tetapi alhamdulillah sudah bisa membantu suami dalam mencari nafkah untuk keluarga”

8. Ketika ibu bekerja di pabrik bagaimana dengan anak-anak ibu dirumah?

9. Selama ibu bekerja bagaimana perkembangan anak-anak ibu?

“alhamdulillah neneknya masih sehat jadi anak-anak ikut sama neneknya”

10. Selama ibu bekerja apakah suami ikut serta dalam mengasuh anak-anak di rumah?

“Meskipun tidak setiap hari tapi juga ikut menjaga anak-anak”

11. Apakah pernah terjadi masalah atau pertengkaran?

“Dalam suatu hubungan tidak mungkin tidak ada namanya pertengkaran atau percekocokan, yang sering terjadi masalah ekonomi dan masalah saling tingginya ego antar anggota keluarga. Meskipun ada masalah, alhamdulillah bisa diselesaikan secara baik-baik”

Lampiran 3

1. Wawancara Dengan Ibu Sunarni



2. Wawancara dengan Ibu Yulianti



3. Wawancara Dengan Ibu Suyati



4. Wawancara dengan ibu Eni



5. Wawancara dengan Ibu Nurrohmah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Silvia Alif Kurniawati
2. Nim : 182121014
3. Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 26 Maretl 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dsn.Ngrini, RT. 02/03, Ds. Banyudono, Kec.
Ngariboyo, Kab. Magetan
6. Nama Ayah : Sutrisno
7. Nama Ibu : Siti Khomariyah
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SDN Banyudono 1 lulus tahun 2012
 - b. MTS Drul Huda Mayak Ponorogo lulus tahun 2015
 - c. MA Darul Huda Mayak Ponorogo lulus tahun 2018
 - d. PP Darul Huda Mayak Ponorogo lulus tahun 2018
 - e. Universitas Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 25 November 2022

Penulis